



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEVEN MAMENTU;**
Tempat lahir : Sinauan;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Dahlan Nomor 12 Kelurahan
Amassangan RT 001 RW 008 Kecamatan
Wara Kota Palopo (Alamat KTP);
Desa Passo Jaga VII Kecamatan Kakas Barat
Kabupaten Minahasa (Alamat Domisili);
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN MAMENTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 2 (dua) Lembar Laporan operational controller PT ENSEVAL Putera Megatrading Cabang Manado;
 - 1 (satu) lembaran print bukti transaksi BRIMO an Joice Tangian kepada Steven Mamentu;
 - 1 (satu) lembar print bukti chatanngan Whatsupp antara Joice Tangian dan Steven Mamentu;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Steven Mamenti;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Aji Baskoro kepada Fernandus sinurat;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tanggal 19 desember 2022 . K dok nomor 91684961 , nomor dok 122074993 dari PT ENSEVAL kepada Oktovin Kambey;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy permintaan gizi dan nutrisi dari puskesmas kawangkoan, atas nama Oktovin Kambey;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan atas nama Steven Mamentu dari PT SIPRAMA KOMUNINDO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji atas nama Steven Mamentu;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, Terdakwa menyesali perbuatannya sekaligus Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap dengan tuntutan tertanggal 13 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa STEVEN MAMENTU pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Promotor Nestle Medical pada PT Siprama Komunindo yang ditempatkan di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING sejak 01 Juli 2022 sebagaimana Surat Keputusan Nomor:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00964/SK/HR-HO/VI/2023 tanggal 01 Juli 2023. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales ialah untuk melakukan penjualan dan penagihan, kemudian hasil dari penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi JOICE TANGIAN lewat telepon dan menanyakan apakah saksi JOICE TANGIAN akan melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa kemudian saksi JOICE TANGIAN menjawab bahwa saksi JOICE TANGIAN akan memesan barang berupa 175 karton susu bearbrand lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOICE TANGIAN bahwa Terdakwa akan menghubungi saksi JOICE TANGIAN kembali saat barang sudah siap diambil, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan barang pada PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING berupa produk susu Bearbrand dan susu dancow yang kemudian diterbitkan ivonce pada tanggal 19 Desember 2022 namun dalam invoice tersebut tidak digunakan nama saksi JOICE TANGIAN sebagai pemesan barang namun menggunakan nama saksi OKTOFIN KAMBEY dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Persatuan	Harga Keseluruhan
1.	Bearbrand RTD Milk 189	1750	Rp. 8.830	Rp. 15.452.000
2.	Bearbrand RTD Milk 189	2862	Rp. 8.830	Rp. 25.271.460
3.	Bearbrand RTD Milk 189	510	Rp. 8.830	Rp. 4.503.300
4.	Bearbrand RTD Milk 189	128	Rp. 8.830	Rp. 1.130.240
5.	Dancow instant fortigo sich	155	Rp. 30.552	Rp. 4.735.560
6.	Dancow instant fortigo sich	5	Rp. 30.552	Rp. 152.760
				Jumlah : Rp. 52.332.230.40

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi JOICE TANGIAN untuk mengambil barang berupa 175 karton susu Bearbrand atau yang setara dengan 5.250 kaleng, kemudian saksi JOICE TANGIAN menghubungi saksi HENGKI AMPOU untuk mengambil pesanan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING setelah mengambil barang berupa 175 karton susu Bearbrand tersebut Terdakwa membuat nota tulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan menuliskan total pemesanan 175 karton susu Bearbrand sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan harga sebagaimana dalam invoice, kemudian saksi JOICE TANGIAN mentransfer uang sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada rekening pribadi milik Terdakwa, sedangkan untuk sisa barang berupa 200 Dancow Instant Fortigo sich terdakwa jualkan di pasar yang ada di Tomohon dengan hasil penjualan Rp.4.888.320,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi REYNALDI LENGKONG bersama dengan saksi FERNANDUS SINURAT melakukan pemeriksaan terkait dengan customer yang menunggak kemudian didapati saksi OKTOFIN KAMBEY selaku customer yang sudah jatuh tempo sekitar 4 (empat bulan) setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa alasan saksi OKTOFIN KAMBEY belum membayar karena kendala belum diterimanya dana desa kemudian saksi REYNALDI LENGKONG, saksi FERNANDUS SINURAT dan saksi EDUARDO SONI melakukan pengecekan dan melakukan konfrimasi langsung kepada saksi OKTOFIN KAMBEY yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan, setelah ditanyakan saksi OKTOFIN KAMBEY menjawab "PAK KITA ADA AMBE BARANG TOTAL CUMA Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) SELEBIHNYA ADA PA STEVEN" (pak saya hanya mengambil barang dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selebihnya ada pada steven (Terdakwa), setelah itu saksi REYNALDI LENGKONG menanyakan kepada Terdakwa dimanakah sisa barang yang dimaksud saksi OKTOFIN KAMBEY berada kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut telah diberikan kepada teman Terdakwa untuk dibantu dijualkan ke toko-toko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menemui saksi OKTOFIN KAMBEY dan memohon kepada saksi OKTOFIN KAMBEY untuk membantu terdakwa dengan mengakui bahwa saksi OKTOFIN KAMBEY telah melakukan pemesanan barang namun hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi OKTOFIN KAMBEY tidak mengijakan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut sebab saksi OKTOFIN KAMBEY tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa pemesanan barang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa bayarkan kepada perusahaan sehingga saksi OKTOFIN KAMBEY mengiyakan permohonan Terdakwa tersebut;

- Bahwa baik uang sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) hasil penjualan 175 karton susu Bearbrand dan uang sejumlah Rp.4.888.320,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) hasil penjualan 200 Dancow Instant Fortigo sich tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan faktur Terdakwa yang lain pada PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING serta terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sampai saat ini terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seolah-olah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) berasal dari hasil penjualan kepada saksi OKTOFIN KAMBEY padahal sebenarnya saksi OKTOFIN KAMBEY tidak pernah memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING mengalami kerugian sebesar Rp. 42.332.230.40 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa STEVEN MAMENTU pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Promotor Nestle Medical pada PT Siprama Komunindo yang ditempatkan di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING sejak 01 Juli 2022 sebagaimana Surat Keputusan Nomor:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00964/SK/HR-HO/VI/2023 tanggal 01 Juli 2023. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales ialah untuk melakukan penjualan dan penagihan, kemudian hasil dari penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi JOICE TANGIAN lewat telepon dan menanyakan apakah saksi JOICE TANGIAN akan melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa kemudian saksi JOICE TANGIAN menjawab bahwa saksi JOICE TANGIAN akan memesan barang berupa 175 karton susu bearbrand lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOICE TANGIAN bahwa Terdakwa akan menghubungi saksi JOICE TANGIAN kembali saat barang sudah siap diambil, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan barang pada PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING berupa produk susu Bearbrand dan susu dancow yang kemudian diterbitkan ivonce pada tanggal 19 Desember 2022 namun dalam invoice tersebut tidak digunakan nama saksi JOICE TANGIAN sebagai pemesan barang namun menggunakan nama saksi OKTOFIN KAMBEY dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Persatuan	Harga Keseluruhan
1.	Bearbrand RTD Milk 189	1750	Rp. 8.830	Rp. 15.452.000
2.	Bearbrand RTD Milk 189	2862	Rp. 8.830	Rp. 25.271.460
3.	Bearbrand RTD Milk 189	510	Rp. 8.830	Rp. 4.503.300
4.	Bearbrand RTD Milk 189	128	Rp. 8.830	Rp. 1.130.240
5.	Dancow instant fortigo sich	155	Rp. 30.552	Rp. 4.735.560
6.	Dancow instant fortigo sich	5	Rp. 30.552	Rp. 152.760
				Jumlah : Rp. 52.332.230.40

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi JOICE TANGIAN untuk mengambil barang berupa 175 karton susu Bearbrand atau yang setara dengan 5.250 kaleng, kemudian saksi JOICE TANGIAN menghubungi saksi HENGKI AMPOU untuk mengambil pesanan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



barang tersebut di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING setelah mengambil barang berupa 175 karton susu Bearbrand tersebut Terdakwa membuat nota tulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan menuliskan total pemesanan 175 karton susu Bearbrand sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan harga sebagaimana dalam invoice, kemudian saksi JOICE TANGIAN mentransfer uang sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada rekening pribadi milik Terdakwa, sedangkan untuk sisa barang berupa 200 Dancow Instant Fortigo sich terdakwa jualkan di pasar yang ada di Tomohon dengan hasil penjualan Rp.4.888.320,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi REYNALDI LENGKONG bersama dengan saksi FERNANDUS SINURAT melakukan pemeriksaan terkait dengan customer yang menunggak kemudian didapati saksi OKTOFIN KAMBEY selaku customer yang sudah jatuh tempo sekitar 4 (empat bulan) setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa alasan saksi OKTOFIN KAMBEY belum membayar karena kendala belum diterimanya dana desa kemudian saksi REYNALDI LENGKONG, saksi FERNANDUS SINURAT dan saksi EDUARDO SONI melakukan pengecekan dan melakukan konfrimasi langsung kepada saksi OKTOFIN KAMBEY yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan, setelah ditanyakan saksi OKTOFIN KAMBEY menjawab "PAK KITA ADA AMBE BARANG TOTAL CUMA Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) SELEBIHNYA ADA PA STEVEN" (pak saya hanya mengambil barang dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selebihnya ada pada steven (Terdakwa), setelah itu saksi REYNALDI LENGKONG menanyakan kepada Terdakwa dimanakah sisa barang yang dimaksud saksi OKTOFIN KAMBEY berada kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut telah diberikan kepada teman Terdakwa untuk dibantu dijualkan ke toko-toko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menemui saksi OKTOFIN KAMBEY dan memohon kepada saksi OKTOFIN KAMBEY untuk membantu terdakwa dengan mengakui bahwa saksi OKTOFIN KAMBEY telah melakukan pemesanan barang namun hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi OKTOFIN KAMBEY tidak mengijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut sebab saksi OKTOFIN KAMBEY tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa pemesanan barang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa bayarkan kepada perusahaan sehingga saksi OKTOFIN KAMBEY mengiyakan permohonan Terdakwa tersebut;

- Bahwa baik uang sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) hasil penjualan 175 karton susu Bearbrand dan uang sejumlah Rp.4.888.320,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) hasil penjualan 200 Dancow Instant Fortigo sich tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan faktur Terdakwa yang lain pada PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING serta terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sampai saat ini terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seolah-olah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) berasal dari hasil penjualan kepada saksi OKTOFIN KAMBEY padahal sebenarnya saksi OKTOFIN KAMBEY tidak pernah memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING mengalami kerugian sebesar Rp. 42.332.230.40 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa STEVEN MAMENTU pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Promotor Nestle Medical pada PT Siprama Komunindo yang ditempatkan di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING sejak 01 Juli 2022 sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 00964/SK/HR-HO/VI/2023 tanggal 01 Juli 2023. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales ialah untuk melakukan penjualan dan penagihan, kemudian hasil dari penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi JOICE TANGIAN lewat telepon dan menanyakan apakah saksi JOICE TANGIAN akan melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa kemudian saksi JOICE TANGIAN menjawab bahwa saksi JOICE TANGIAN akan memesan barang berupa 175 karton susu bearbrand lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JOICE TANGIAN bahwa Terdakwa akan menghubungi saksi JOICE TANGIAN kembali saat barang sudah siap diambil, setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan barang pada PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING berupa produk susu Bearbrand dan susu dancow yang kemudian diterbitkan invoice pada tanggal 19 Desember 2022 namun dalam invoice tersebut tidak digunakan nama saksi JOICE TANGIAN sebagai pemesan barang namun menggunakan nama saksi OKTOFIN KAMBEY dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Persatuan	Harga Keseluruhan
1.	Bearbrand RTD Milk 189	1750	Rp. 8.830	Rp. 15.452.000
2.	Bearbrand RTD Milk 189	2862	Rp. 8.830	Rp. 25.271.460
3.	Bearbrand RTD Milk 189	510	Rp. 8.830	Rp. 4.503.300
4.	Bearbrand RTD Milk 189	128	Rp. 8.830	Rp. 1.130.240
5.	Dancow instant fortigo sich	155	Rp. 30.552	Rp. 4.735.560
6.	Dancow instant fortigo sich	5	Rp. 30.552	Rp. 152.760
				Jumlah : Rp. 52.332.230.40

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa menghubungi saksi JOICE TANGIAN untuk mengambil barang berupa 175 karton susu Bearbrand atau yang setara dengan 5.250 kaleng, kemudian saksi JOICE TANGIAN menghubungi saksi HENGKI AMPOU untuk mengambil pesanan barang tersebut di PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING setelah mengambil barang berupa 175 karton susu Bearbrand tersebut Terdakwa membuat nota tulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan menuliskan total pemesanan 175 karton susu Bearbrand sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak sesuai dengan harga sebagaimana dalam invoice, kemudian saksi JOICE TANGIAN mentransfer uang sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada rekening pribadi milik Terdakwa, sedangkan untuk sisa barang berupa 200 Dancow Instant Fortigo sich terdakwa jualkan di pasar yang ada di Tomohon dengan hasil penjualan Rp.4.888.320,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi REYNALDI LENGKONG bersama dengan saksi FERNANDUS SINURAT melakukan pemeriksaan terkait dengan customer yang menunggak kemudian didapati saksi OKTOFIN KAMBEY selaku customer yang sudah jatuh tempo sekitar 4 (empat bulan) setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa alasan saksi OKTOFIN KAMBEY belum membayar karena kendala belum diterimanya dana desa kemudian saksi REYNALDI LENGKONG, saksi FERNANDUS SINURAT dan saksi EDUARDO SONI melakukan pengecekan dan melakukan konfrimasi langsung kepada saksi OKTOFIN KAMBEY yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan, setelah ditanyakan saksi OKTOFIN KAMBEY menjawab "PAK KITA ADA AMBE BARANG TOTAL CUMA Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) SELEBIHNYA ADA PA STEVEN" (pak saya hanya mengambil barang dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selebihnya ada pada steven (Terdakwa), setelah itu saksi REYNALDI LENGKONG menanyakan kepada Terdakwa dimanakah sisa barang yang dimaksud saksi OKTOFIN KAMBEY berada kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut telah diberikan kepada teman Terdakwa untuk dibantu dijualkan ke toko-toko;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menemui saksi OKTOFIN KAMBEY dan memohon kepada saksi OKTOFIN KAMBEY untuk membantu terdakwa dengan mengakui bahwa saksi OKTOFIN KAMBEY telah melakukan pemesanan barang namun hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya saksi OKTOFIN KAMBEY tidak mengiyakan karena takut sebab saksi OKTOFIN KAMBEY tidak pernah melakukan pemesanan barang kepada terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa pemesanan barang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa bayarkan kepada perusahaan sehingga saksi OKTOFIN KAMBEY mengiyakan permohonan Terdakwa tersebut;
- Bahwa baik uang sejumlah Rp.49.398.475,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) hasil penjualan 175 kanton susu Bearbrand dan uang sejumlah Rp.4.888.320,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) hasil penjualan 200 Dancow Instant Fortigo sich tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan namun terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan faktur Terdakwa yang lain pada PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING serta terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sampai saat ini terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seolah-olah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta tersebut) berasal dari hasil penjualan kepada saksi OKTOFIN KAMBEY padahal sebenarnya saksi OKTOFIN KAMBEY tidak pernah memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING mengalami kerugian sebesar Rp. 42.332.230.40 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah empat puluh sen);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fernadus Sinurat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Keuangan PT. Enseval Putra Megatrading yang bertugas untuk memvalidasi seluruh transaksi yang sudah terjadi agar tertagih ketika jatuh tempo dan faktur yang sudah jatuh tempo tersebut akan dikonfirmasi langsung kepada *customer*;
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Enseval Putra Megatrading dengan posisi sebagai *salesman* dengan tugas melakukan penjualan produk dan penagihan pembayaran untuk kemudian hasil penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2022 terbit *invoice* kepada Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang dan harus diantarkan kepada *customer* oleh Terdakwa;
 - Bahwa *invoice* tersebut sebagai menjadi barang bukti berupa faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. Enseval Putra Megatrading kepada Oktovin Kambey;
 - Bahwa *customer* tersebut memang sudah pernah memesan barang di PT. Enseval Putra Megatrading;
 - Bahwa barang yang dipesan sebagaimana *invoice* tersebut adalah susu Bearbrand dan susu Dancow;
 - Bahwa *invoice* tersebut dibawa oleh Terdakwa ke gudang untuk mengambil barang dan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa kepada *customer* sebagaimana yang tertuang dalam *invoice*;
 - Bahwa *invoice* tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo selama 21 (dua puluh satu) hari;
 - Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, atasan Terdakwa yang bernama Eduardu Soni sebagai *supervisor sales* menyampaikan kepada Saksi kalau ada 1 (satu) *invoice* yang sudah 4 (empat) bulan yang belum terbayarkan;
 - Bahwa Eduardu Soni sebelumnya telah mengkonfirmasi tagihan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau *customer* tersebut adalah seorang Bidan yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan dana desa yang digunakan untuk membayar tagihan tersebut belum cair;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Eduardu Soni menyampaikan kepada Saksi, Saksi menyampaikan kepada kepala cabang yang bernama Tri Adji Baskoro dan Tri Adji Baskoro memerintahkan Saksi, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong untuk mengecek langsung tagihan tersebut kepada *customer*;
 - Bahwa setelah Saksi, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong mengecek langsung ke Bidan yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Bidan yang bernama Saksi Oktofin Kambey tersebut mengatakan kalau dirinya hanya memesan barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar sisa barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada temannya untuk dibantu dijualkan;
 - Bahwa ketika Saksi bertanya perihal hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa mengatakan kalau nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab;
 - Bahwa Saksi Oktofin Kambey sudah membayar barang yang dipesan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada perusahaan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Enseval Putra Megatrading mengalami kerugian sebesar Rp42.332.230,40 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh koma empat puluh rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada usaha dari Terdakwa untuk membayarkan kerugian perusahaan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Reynaldi C. F. Lengkong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai operasional kontrol dari PT. Enseval Putra Megatrading yang bertugas untuk mengkonfirmasi kepada *customer* terkait dengan faktur sudah jatuh tempo namun belum dilunasi;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Desember 2022 terbit *invoice* kepada Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang dan harus diantarkan kepada *customer* oleh Terdakwa;
- Bahwa *invoice* tersebut sebagai menjadi barang bukti berupa faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. Enseval Putra Megatrading kepada Oktovin Kambey;
- Bahwa barang yang dipesan sebagaimana *invoice* tersebut adalah susu Bearbrand dan susu Dancow;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, Saksi bersama dengan Saksi Fernadus Sinurat melakukan pemeriksaan terhadap *customer* yang belum membayar tersebut yaitu Saksi Oktofin Kambey;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fernadus Sinurat baru bergerak karena Terdakwa sebelumnya menyampaikan kalau faktur tersebut belum dibayar karena dana desa yang digunakan untuk membayarnya belum cair;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Oktofin Kambey, Saksi Oktofin Kambey menyampaikan kalau dirinya hanya memesan barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar sisa barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada temannya untuk dibantu dijual ke toko-toko dan ke warung-warung;
- Bahwa ketika Saksi bertanya perihal hasil penjualan barang tersebut, Terdakwa mengatakan kalau nanti Terdakwa yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi Oktofin Kambey sudah membayar barang yang dipesan yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Enseval Putra Megatrading mengalami kerugian sebesar Rp42.332.230,40 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh koma empat puluh rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada usaha dari Terdakwa untuk membayarkan kerugian perusahaan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Joice Tangian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah *sales* dari PT. Enseval Putra Megatrading;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Kota Manado;
 - Bahwa Saksi juga memiliki toko;
 - Bahwa Saksi sering memesan barang berupa susu bear brand dan susu dancow dari PT. Enseval Putra Megatrading;
 - Bahwa Saksi sejak sekira setahun yang lalu sudah mulai memesan barang melalui Terdakwa;
 - Bahwa sekira awal Desember 2022, Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertanya apakah Saksi hendak melakukan pemesanan barang atau tidak;
 - Bahwa saat itu Saksi menyampaikan akan memesan barang berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) karton bear brand;
 - Bahwa pemesanan tersebut tidak Saksi lakukan dengan menggunakan surat permintaan pemesanan barang melalui perusahaan karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kalau nama Saksi sudah tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan pemesanan barang mengingat Saksi tidak rutin melakukan pemesanan;
 - Bahwa pada saat pemesanan diawal Desember 2022 tersebut, Terdakwa menyampaikan akan menentukan kapan barang tersebut dapat diambil;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi pada tanggal 19 Desember 2022 agar Saksi datang untuk mengambil barang sehingga Saksi menyuruh saudara Saksi yang bernama Hengki Ampouw untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa awalnya Hengki Ampouw hendak mengambil barang langsung di perusahaan namun kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi *whatsapp* yang berisi instruksi Terdakwa kepada Saksi untuk mengambil barang di Puskesmas Kawangkoan sambil mengirimkan foto nota yang tertulis pesanan Saksi yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) karton bear brand dengan harga

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa akhirnya Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan dan kemudian mengantarkan barang tersebut ke Rumah Sakit Ratatotok;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil foto Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa kalau Saksi hendak membayar tagihan sehingga Saksi mengirimkan uang sebesar Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer online sebagaimana tercantum dalam barang bukti 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memesan barang untuk Saksi dengan menggunakan nama orang lain sehingga Terdakwa meminta Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Oktovin Kambey, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Kawangkoan;
- Bahwa Saksi adalah *customer* dari PT. Enseval Putra Megatrading sejak lama yang sering memesan produk susu dari PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa Saksi sering memesan produk susu dari PT. Enseval Putra Megatrading sebelum Terdakwa menjadi *sales* di PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa Saksi pernah memesan produk susu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu memesan susu setiap bulan namun terbatas biasanya hanya sekira 3 (tiga) dus susu;
- Bahwa biasanya Saksi hanya memesan susu Lactogen 1 atau susu dancow;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan susu bear brand;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi hendak meminjam nama Saksi untuk pemesanan yang hendak Terdakwa lakukan dari PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa Saksi tidak sepenuhnya paham dengan maksud Terdakwa untuk meminjam nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa sehingga Saksi memperbolehkan Terdakwa menggunakan nama Saksi dalam pemesanan barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan hal seperti itu;
- Bahwa Saksi saat itu hanya menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa benar-benar bertanggungjawab karena memakai nama Saksi dan Terdakwa menyampaikan kalau tidak akan terjadi apa-apa karena hanya pinjam nama;
- Bahwa tidak ada satupun barang yang diterima oleh Saksi berdasarkan komunikasi Terdakwa dengan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerima barang sebagaimana barang yang diterima oleh Saksi setiap bulannya;
- Bahwa Saksi bisanya hanya membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Bidan tidak dapat memesan lebih;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023, Saksi didatangi oleh pihak PT. Enseval Putra Megatrading termasuk Terdakwa untuk menanyakan perihal pesanan barang pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kalau Saksi hanya memesan produk susu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak pernah memesan produk susu senilai sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang ditanyakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan kalau sisa barangnya dibawa oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menyampaikan demikian karena Terdakwa sehari sebelumnya telah menyampaikan kepada Saksi agar menyampaikan hanya memesan produk susu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika ditanya oleh pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya Saksi takut untuk mengatakan seperti itu, namun oleh karena Terdakwa menyampaikan kalau uang sebesar

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada perusahaan dari gajinya, maka Saksi pada akhirnya berani mengatakan demikian kepada pihak perusahaan;

- Bahwa saat dikonfirmasi oleh pihak perusahaan, Terdakwa mengaku telah menggunakan nama Saksi untuk melakukan pemesanan pada bulan Desember 2022 tersebut;
 - Bahwa Saksi saat itu membuat surat pernyataan kepada pihak perusahaan yang pada pokoknya berisi Terdakwalah yang melakukan pemesanan barang pada bulan Desember 2022 dan bukan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai kontrak di PT. Siprama Komunindo yang ditempatkan untuk bekerja di PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. Enseval Putra Megatrading selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Siprama Komunindo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang transport dan insentif dari PT. Enseval Putra Megatrading sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang pada PT. Enseval Putra Megatrading adalah *customer* membuat pesanan dalam bentuk surat permintaan barang kemudian menyerahkannya kepada *sales* atau langsung menyerahkannya kepada staf perusahaan. Pesanan tersebut kemudian diproses oleh bagian administrasi perusahaan untuk disetujui oleh perusahaan cabang dan disetujui oleh perusahaan pusat. Setelah itu, proses beralih di gudang. Jika kepala gudang sudah mendapatkan perintah untuk mengeluarkan barang dan dirinya sudah menyetujui, maka para *sales* akan mengecek kesiapan barang. Jika barang sudah siap, sebelum barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan dari gudang maka harus dilakukan pengecekan terhadap faktur. Setelah cocok, maka *sales* akan mendapatkan 4 (empat) faktur. Faktur warna putih untuk perusahaan, faktur warna hijau untuk *customer* yang sudah menerima barang, dan 2 (dua) faktur sisanya digunakan ketika ada retur atau digunakan sebagai arsip. Jika *customer* sudah melakukan pembayaran, maka faktur warna putih akan diberikan;

- Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah semacam gali lubang tutup lubang;
- Bahwa sekira bulan Juli 2022, ada pemesanan barang senilai sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan sistem pinjam nama sama dengan yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebelum itu namun tidak ada kendala;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat keberhasilan *sales* PT. Enseval Putra Megatrading sebelumnya melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa pihak yang menjembatani Terdakwa untuk menjualkan barang adalah pihak yang sama dengan yang menjembatani PT. Siprama Komunindo sebagai perusahaan outsourcing dengan PT. Enseval Putra Megatrading sebagai perusahaan penerima jasa;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi Joice Tangian memesan barang susu bear brand melalui Terdakwa senilai sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah proses pemesanan tersebut, susu bear brand diambil oleh Saksi Joice Tangian sedangkan susu dancow diambil oleh Terdakwa untuk dijualkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis semua pesanan barang tersebut atas nama Saksi Oktofin Kambey;
- Bahwa Terdakwa memakai nama Saksi Oktofin Kambey sebagai Bidan agar disetujui oleh perusahaan;
- Bahwa nama Saksi Oktofin Kambey adalah nama yang direkomendasikan oleh teman Terdakwa yang bernama Adi Paskah;
- Bahwa Adi Paskah adalah perantara yang Terdakwa maksud sebelumnya;
- Bahwa Adi Paskah memiliki format surat pemesanan;
- Bahwa Saksi Joice Tangian memang mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer online sebagaimana tercantum dalam barang bukti 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;

- Bahwa susu dancow juga sudah terjual sehingga jika antara pembayaran dari Saksi Joice Tangian dan pembayaran susu dancow digabung terkumpul sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup pembayaran bulan Juli 2022 dengan ditambah dari uang pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa bulan Juli 2022 tersebut adalah transaksi yang gagal bayar;
- Bahwa Saksi Joice Tangian baru memesan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awal peristiwa tersebut terbongkar adalah ketika dari pihak perusahaan menagih Terdakwa terkait pembayaran pesanan bulan Desember 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kalau pembayaran tersebut dapat dilakukan namun dicicil;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan seperti itu karena Terdakwa harus bertanggungjawab untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey akan membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jika ada pihak perusahaan yang bertanya agar dijawab kalau Saksi Oktofin Kambey sudah membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harapan Terdakwa saat itu adalah agar pihak perusahaan tidak langsung menagih semua tagihannya;
- Bahwa gaji Terdakwa juga dipotong perusahaan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Mei untuk melunasi pembayaran tersebut;
- Bahwa gaji Terdakwa dipotong karena Terdakwa sempat menyampaikan kepada perusahaan akan membayar melalui cicilan yang dipotong dari gaji Terdakwa;
- Bahwa ternyata dari pihak perusahaan menginginkan agar tagihan tersebut dibayar lunas;
- Bahwa sebenarnya kekurangan pembayaran hanya tersisa sekira Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) setelah dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah di-PHK oleh PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, PT. Siprama Komunindo menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan;
- Bahwa setelah itu PT. Siprama Komunindo menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan wawancara dengan calon penerima jasa di KFC Airmadidi;
- Bahwa tiba-tiba pada saat itu Terdakwa dibawa ke Polsek Airmadidi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya ingin membayar kerugian perusahaan namun dengan cara mencicil sedangkan pihak perusahaan menginginkan pembayaran secara lunas;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan uang dari teman Terdakwa yang bernama Sefriyanto Lumoindong dari penjualan bulan Juli 2023 sehingga terjadi gagal bayar;
- Bahwa saat dikonfirmasi, teman Terdakwa menyampaikan akan membayar namun dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata agar target penjualan dari perusahaan bisa naik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian sempat mendatangi rumah Sefriyanto Lumoindong dan saat itu Sefriyanto Lumoindong mengakui kalau dirinya mengambil barang dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Sefriyanto Lumoindong belum mengirimkan uang kepada Terdakwa adalah para pemilik warung dan toko belum membayar kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Laporan Operational Controller PT. Enseval Putera Megatrading Cabang Manado;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak percakapan *whatsapp* antara Joice Tangian dengan Steven Mamentu;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Steven Mamentu;
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Aji Baskoro kepada Fernandus Sinurat;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. Enseval Putera Megatrading kepada Oktovin Kambey;
- 1 (satu) lembar fotokopi permintaan gizi dan nutrisi dari Puskesmas Kawangkoan atas nama Oktovin Kambey;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 00964/SK/HR-HO/VI/2023 atas nama Steven Mamentu dari PT. Siprama Komunindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji atas nama Steven Mamentu;

Benda-benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/14/VIII/2023/Reskrim dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan yang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2023. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 117/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Arm. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Enseval Putra Megatrading dengan posisi sebagai Sales Promotor Nestle Medical dengan tugas melakukan penjualan produk dan penagihan pembayaran untuk kemudian hasil penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut dipekerjakan oleh PT. Enseval Putra Megatrading sebagai perusahaan penerima jasa dari PT. Siprama Komunindo sebagai perusahaan *outsourcing* sejak tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. Siprama Komunindo sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang transport dan insentif dari PT. Enseval Putra Megatrading sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pada awal Desember 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Joice Tangian untuk bertanya apakah Saksi hendak melakukan pemesanan barang atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi Joice Tangian mengatakan memesan barang berupa susu Bear Brand sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) karton atau sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) kaleng melalui Terdakwa;
- Bahwa pemesanan tersebut tidak Saksi Joice Tangian lakukan dengan menggunakan surat permintaan pemesanan barang melalui perusahaan karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kalau nama Saksi Joice Tangian sudah tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan pemesanan barang mengingat Saksi Joice Tangian tidak rutin melakukan pemesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Joice Tangian kalau dirinya akan menghubungi Saksi Joice Tangian perihal pengambilan barang pesanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Oktofin Kambey dan menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey kalau dirinya meminjam nama Saksi Oktofin Kambey untuk pemesanan yang hendak Terdakwa lakukan dari PT. Enseval Putra Megatrading;
- Bahwa nama Saksi Oktofin Kambey tersebut adalah nama yang direkomendasikan oleh teman Terdakwa yang bernama Adi Paskah;
- Bahwa nama Saksi Oktofin Kambey dipilih karena dirinya adalah Bidan sehingga pemesanan barangnya pasti disetujui oleh perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Adi Paskah membuat surat pemesanan barang atas nama Saksi Oktofin Kambey yang terdiri dari susu beruang (Bear Brand) sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) kaleng dan Dancow sachet coklat sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) renceng sebagaimana

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barnag bukti 1 (satu) lembar fotokopi permintaan gizi dan nutrisi dari Puskesmas Kawangkoan atas nama Oktofin Kambey;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tandatangan Saksi Oktofin Kambey dan cap Puskesmas Kawangkoan pada surat pemesanan barang tersebut kepada Saksi Oktofin Kambey;
- Bahwa pemesanan atas nama Saksi Oktofin Kambey tersebut disetujui oleh perusahaan sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. Enseval Putera Megatrading kepada Oktovin Kambey untuk barang berupa Bear Brand sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) kaleng dan Dancow instant fortigo sich sebanyak 200 (dua ratus) renceng dengan jumlah tagihan Rp52.332.230.40 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah empat puluh sen);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Joice Tangian pada tanggal 19 Desember 2022 agar Saksi Joice Tangian datang untuk mengambil barang sehingga Saksi Joice Tangian menyuruh saudara Saksi Joice Tangian yang bernama Hengki Ampouw untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya Hengki Ampouw hendak mengambil barang langsung di perusahaan namun kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi *whatsapp* yang berisi instruksi Terdakwa kepada Saksi untuk mengambil barang di Puskesmas Kawangkoan sambil mengirimkan foto nota yang tertulis pesanan Saksi yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) karton Bear Brand dengan harga Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akhirnya Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan dan kemudian mengantarkan barang tersebut ke Rumah Sakit Ratatotok;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengambil foto Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang yang tidak dipesan oleh Saksi Joice Tangian berupa 200 (dua ratus) renceng Dancow instant fortigo sich untuk nantinya Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Saksi Joice Tangian mengkonfirmasi kepada Terdakwa kalau Saksi hendak membayar tagihan sehingga Saksi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joice Tangian mengirimkan uang sebesar Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer online sebagaimana tercantum dalam barang bukti 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;

- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Joice Tangian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup pembayaran tagihan pemesanan barang pada bulan Juli 2022 senilai sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa pemesanan barang pada bulan Juli 2022 tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan modus pinjam nama seperti halnya Terdakwa meminjam nama Saksi Oktofin Kambey pada Desember 2022;
- Bahwa barang yang seolah-olah dipesan pada bulan Juli 2022 tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sefriyanto Lumoindong untuk dijualkan namun Sefriyanto Lumoindong belum mengirimkan uang hasil penjualan barang kepada Terdakwa dengan alasan para pemilik warung dan toko belum membayar kepadanya;
- Bahwa selain uang yang dikirimkan oleh Saksi Joice Tangian, pembayaran tagihan pemesanan barang pada bulan Juli 2022 juga ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, atasan Terdakwa yang bernama Eduardu Soni sebagai *supervisor sales* mengkonfirmasi tagihan pembayaran untuk pemesanan tanggal 19 Desember 2022 yang sudah jatuh tempo kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Saksi Oktofin Kambey adalah seorang Bidan yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan dana desa yang digunakan untuk membayar tagihan tersebut belum cair;
- Bahwa selanjutnya Eduardu Soni menyampaikan kepada Saksi Fernadus Sinurat adanya tagihan tersebut;
- Bahwa setelah itu Tri Adji Baskoro yang merupakan kepala cabang memerintahkan Saksi Fernadus Sinurat, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong untuk mengecek langsung tagihan tersebut kepada Saksi Oktofin Kambey;
- Bahwa sehari sebelum Saksi Fernadus Sinurat, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi Oktofin Kambey, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyampaikan hanya memesan produk susu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika ditanya oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey kalau uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada perusahaan dari gajinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak perusahaan;
- Bahwa harapan Terdakwa pada saat itu agar pihak perusahaan tidak langsung menagih semua tagihannya;
- Bahwa pada saat Saksi Fernadus Sinurat, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong datang bersama dengan Terdakwa ke Puskesmas Kawangkoan, Saksi Oktofin Kambey menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya ingin membayar kerugian perusahaan namun dengan cara mencicil sedangkan pihak perusahaan menginginkan pembayaran secara lunas;
- Bahwa gaji Terdakwa juga dipotong perusahaan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Mei untuk melunasi pembayaran tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Enseval Putera Megatrading adalah Rp37.832.230.40 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah empat puluh sen);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar target penjualan dari perusahaan bisa naik;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Enseval Putera Megatrading sudah diputus karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probatones debent esse evidentes, id est, perspicuae et*

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



faciles intelligi" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang sepatutnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan



nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair tersebut yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Steven Mamentu dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa menurut Simons unsur “menguasai” dimaknai sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya.



Dengan demikian menguasai tersebut mengarah pada bentuk menguasai yang seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906, “mengakui sebagai milik sendiri tersebut dimaknai sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Kr/1973 tanggal 12 Desember 1973, “unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya”. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946, “menguasai barang berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu”;

Menimbang, bahwa unsur mengasai secara melawan hukum merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan harus selesai dilakukan oleh pelakunya agar dapat dinyatakan sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana penggelapan. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana penggelapan adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa terkait dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukan milik pelaku. Hal ini diperkuat dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Mei 1922 yang menyatakan “untuk penghukuman karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 bertempat di Desa Watutumou III Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di PT. Enseval Putra Megatrading. Pada awal Desember 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Joice Tangian untuk bertanya apakah Saksi hendak melakukan pemesanan barang atau tidak. Pada saat itu Saksi Joice Tangian mengatakan memesan barang berupa susu Bear Brand sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) karton atau sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) kaleng melalui Terdakwa. Pemesanan tersebut tidak Saksi Joice Tangian lakukan dengan menggunakan surat permintaan pemesanan barang melalui perusahaan karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kalau nama Saksi Joice Tangian sudah tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan pemesanan barang mengingat Saksi Joice Tangian tidak rutin melakukan pemesanan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Joice Tangian kalau dirinya akan menghubungi Saksi Joice Tangian perihal pengambilan barang pesanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Oktofin Kambey dan menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey kalau dirinya meminjam nama Saksi Oktofin Kambey untuk pemesanan yang hendak Terdakwa lakukan dari PT. Enseval Putra Megatrading. Nama Saksi Oktofin Kambey tersebut adalah nama yang direkomendasikan oleh teman Terdakwa yang bernama Adi Paskah. Nama Saksi Oktofin Kambey dipilih karena dirinya adalah Bidan sehingga pemesanan barangnya pasti disetujui oleh perusahaan. Selanjutnya Adi Paskah membuatkan surat pemesanan barang atas nama Saksi Oktofin Kambey yang terdiri dari susu beruang (Bear Brand) sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) kaleng dan Dancow sachet coklat sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) renceng sebagaimana barnag bukti 1 (satu) lembar fotokopi permintaan gizi dan nutrisi dari Puskesmas Kawangkoan atas nama Oktofin Kambey. Terdakwa kemudian meminta tandatangan Saksi Oktofin Kambey dan cap Puskesmas Kawangkoan pada surat pemesanan barang tersebut kepada Saksi Oktofin Kambey;

Menimbang, bahwa pemesanan atas nama Saksi Oktofin Kambey tersebut disetujui oleh perusahaan sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. Enseval Putera Megatrading kepada Oktofin Kambey untuk barang berupa Bear Brand sebanyak 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) kaleng dan Dancow instant fortigo sich sebanyak 200

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) renceng dengan jumlah tagihan Rp52.332.230.40 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah sempat puluh sen). Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Joice Tangian pada tanggal 19 Desember 2022 agar Saksi Joice Tangian datang untuk mengambil barang sehingga Saksi Joice Tangian menyuruh saudara Saksi Joice Tangian yang bernama Hengki Ampouw untuk mengambil barang tersebut. Awalnya Hengki Ampouw hendak mengambil barang langsung di perusahaan namun kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi *whatsapp* yang berisi instruksi Terdakwa kepada Saksi untuk mengambil barang di Puskesmas Kawangkoan sambil mengirimkan foto nota yang tertulis pesanan Saksi yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima) karton Bear Brand dengan harga Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Akhirnya Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan dan kemudian mengantarkan barang tersebut ke Rumah Sakit Ratatotok. Terdakwa juga sempat mengambil foto Hengki Ampouw mengambil barang dari Puskesmas Kawangkoan. Terdakwa kemudian mengambil barang yang tidak dipesan oleh Saksi Joice Tangian berupa 200 (dua ratus) renceng Dancow instant fortigo sich untuk nantinya Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Saksi Joice Tangian mengkonfirmasi kepada Terdakwa kalau Saksi hendak membayar tagihan sehingga Saksi Joice Tangian mengirimkan uang sebesar Rp49.398.475,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer online sebagaimana tercantum dalam barang bukti 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Joice Tangian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup pembayaran tagihan pemesanan barang pada bulan Juli 2022 senilai sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo. Pemesanan barang pada bulan Juli 2022 tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan modus pinjam nama seperti halnya Terdakwa meminjam nama Saksi Oktofin Kambey pada Desember 2022. Barang yang seolah-olah dipesan pada bulan Juli 2022 tersebut sudah Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sefriyanto Lumoindong untuk dijualkan namun Sefriyanto Lumoindong belum mengirimkan uang hasil penjualan barang kepada Terdakwa dengan alasan para pemilik warung dan toko belum membayar kepadanya. Selain uang yang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan oleh Saksi Joice Tangian, pembayaran tagihan pemesanan barang pada bulan Juli 2022 juga ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, atasan Terdakwa yang bernama Eduardu Soni sebagai *supervisor sales* mengkonfirmasi tagihan pembayaran untuk pemesanan tanggal 19 Desember 2022 yang sudah jatuh tempo kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Saksi Oktofin Kambey adalah seorang Bidan yang bekerja di Puskesmas Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan dana desa yang digunakan untuk membayar tagihan tersebut belum cair. Selanjutnya Eduardu Soni menyampaikan kepada Saksi Fernadus Sinurat adanya tagihan tersebut. Setelah itu, Tri Adji Baskoro yang merupakan kepala cabang memerintahkan Saksi Fernadus Sinurat, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong untuk mengecek langsung tagihan tersebut kepada Saksi Oktofin Kambey;

Menimbang, bahwa sehari sebelum Saksi Fernadus Sinurat, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong bersama dengan Terdakwa mendatangi Saksi Oktofin Kambey, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey agar menyampaikan hanya memesan produk susu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika ditanya oleh pihak perusahaan. Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Oktofin Kambey kalau uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada perusahaan dari gajinya. Terdakwa memang mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak perusahaan. Harapan Terdakwa pada saat itu agar pihak perusahaan tidak langsung menagih semua tagihannya. Oleh karena itu, pada saat Saksi Fernadus Sinurat, Eduardu Soni, dan Saksi Reynaldi Lengkong datang bersama dengan Terdakwa ke Puskesmas Kawangkoan, Saksi Oktofin Kambey menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya ingin membayar kerugian perusahaan namun dengan cara mencicil sedangkan pihak perusahaan menginginkan pembayaran secara lunas. Gaji Terdakwa juga dipotong perusahaan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Mei untuk melunasi pembayaran tersebut. Dengan demikian, total kerugian yang dialami oleh PT. Enseval Putera Megatrading adalah Rp37.832.230.40 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah empat puluh sen);



Menimbang, bahwa penguasaan barang milik PT. Enseval Putra Megatrading yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kemudian dititipkan kepada temannya untuk dibantu jualkan tersebut tidaklah sesuai dengan tugas Terdakwa sebagai seorang *salesman*. Penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena barang tersebut bukanlah barang yang sebenarnya dipesan oleh Saksi Oktofin Kambey sehingga barang tersebut masih menjadi hak dari PT. Enseval Putra Megatrading. Terdakwa seharusnya tidak melakukan pemesanan fiktif dengan alasan apapun termasuk alasan agar target penjualan dari perusahaan bisa naik dan sejalan dengan itu sudah seharusnya tidak menguasai barang yang masih milik perusahaan apalagi mengalihkannya tanpa persetujuan PT. Enseval Putra Megatrading sebagai pemilik barang. Dalam kondisi demikian, Majelis Hakim menilai menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa secara nyata menghendaki dan mengetahui apa yang dirinya lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Pendapat tersebut dipertegas oleh van Bemmelen dan van Hattum dengan mengatakan “untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain”. Dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” dapat merujuk pada dikuasainya suatu barang yang diperoleh pelaku karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya”;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa merupakan karyawan PT. Enseval Putra Megatrading dengan posisi sebagai Sales Promotor Nestle Medical dengan tugas melakukan penjualan produk dan penagihan pembayaran untuk kemudian hasil penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan. Berdasarkan tugasnya tersebut, Terdakwa dapat menguasai barang pesanan dari pemesan sejak keluar dari gudang penyimpanan barang sampai dengan sebelum barang diserahkan kepada pemesan yang berangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemesanan barang sebagaimana tertuang dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi permintaan gizi dan nutrisi dari Puskesmas Kawangkoan atas nama Oktovin Kambey yang kemudian disetujui oleh PT. Enseval Putra Megatrading melalui faktur tertanggal 19 Desember 2022 sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. ENSEVAL kepada Oktovin Kambey memang merupakan pesanan fiktif karena Saksi Oktovin Kambey sama sekali tidak melakukan pemesanan sebagaimana yang tercantum tersebut. Pemesan sebenarnya adalah Saksi Joice Tangian meskipun jumlah barang yang dipesan tidaklah sebagaimana yang tertuang dalam faktur. Dalam kondisi demikian, meskipun pesanan tersebut adalah pesanan fiktif karena tidak sesuai dengan nama pemesan barang berikut jumlah barang yang dipesan, namun Majelis Hakim berpendapat barang pesanan yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan karena barang tersebut keluar dari gudang penyimpanan karena sebelumnya pemesanan disetujui oleh perusahaan dan keluarnya barang tersebut juga disetujui oleh kepala gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” yang terdapat dalam rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 7 Mei 1934, “suatu hubungan kerja pribadi adalah suatu hubungan timbul dari suatu perjanjian kerja”. Sehingga dengan demikian, menurut Lamintang rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengarah pada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya yang tertentu. Kata fungsing sendiri biasanya dipakai orang untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa masih memiliki hubungan kerja dengan PT. Enseval Putra Megatrading. Terdakwa merupakan karyawan PT. Enseval Putra Megatrading dengan posisi sebagai *Sales Promotor Nestle Medical* dengan tugas melakukan penjualan produk dan penagihan pembayaran untuk kemudian hasil penagihan tersebut disetorkan ke kasir atau ditransfer ke rekening perusahaan. Terdakwa tersebut dipekerjakan oleh PT. Enseval Putra Megatrading sebagai perusahaan penerima jasa dari PT. Siprama Komunindo sebagai perusahaan *outsourcing* sejak tanggal 1 Juli 2022. Adapun Terdakwa menerima gaji dari PT. Siprama Komunindo sebesar Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan dan mendapatkan uang transport dan insentif dari PT. Enseval Putra Megatrading sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Meskipun demikian, pasca peristiwa tersebut, hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Enseval Putera Megatrading sudah diputus karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair yaitu 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm



melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap PT. Enseval Putra Megatrading; ada atau tidaknya pemaafan dari PT. Enseval Putra Megatrading; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa sebelum melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusaha mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh PT. Enseval Putra Megatrading;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan adil tidak hanya bagi Terdakwa namun juga bagi PT. Enseval Putra Megatrading. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam tuntutan pidana tertanggal 13 Desember 2023 yang akan dituangkan oleh Majelis Hakim dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Laporan Operational Controller PT. ENSEVAL Putera Megatrading Cabang Manado;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;
- 1 (satu) lembar hasil cetak percakapan *whatsapp* antara Joice Tangian dengan Steven Mamentu;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Steven Mamentu;
- 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Aji Baskoro kepada Fernandus Sinurat;
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. ENSEVAL kepada Oktovin Kambey;
- 1 (satu) lembar fotokopi permintaan gizi dan nutrisi dari Puskesmas Kawangkoan atas nama Oktofin Kambey;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 00964/SK/HR-HO/VI/2023 atas nama Steven Mamentu dari PT. Siprama Komunindo;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji atas nama Steven Mamentu;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN MAMENTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVEN MAMENTU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Operational Controller PT. Enseval Putera Megatrading Cabang Manado;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transaksi BRIMO atas nama Joice Tangian kepada Steven Mamentu;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak percakapan *whatsapp* antara Joice Tangian dengan Steven Mamentu;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Steven Mamentu;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa atas nama Aji Baskoro kepada Fernandus Sinurat;
 - 1 (satu) lembar fotokopi faktur tanggal 19 Desember 2022 dari PT. Enseval Putera Megatrading kepada Oktovin Kambey;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi permintaan gizi dan nutrisi dari Puskesmas Kawangkoan atas nama Oktofin Kambey;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 00964/SK/HR-HO/VI/2023 atas nama Steven Mamentu dari PT. Siprama Komunindo;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip gaji atas nama Steven Mamentu;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **14 NOVEMBER 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 DESEMBER 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Arm